



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 01/270/KPU-ST/2005

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 270/2476/KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan pertimbangan baik secara teknis dan kesiapan anggaran, dipandang perlu mengadakan Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggara pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa sesuai maksud pada huruf a tersebut diatas perlu merubah Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4251);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4277);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 26 September 2005 antara lain menetapkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU Tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.**

Pasal 1

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah meliputi :

1. Masa persiapan;
2. Tahap pelaksanaan.

Pasal 2

Kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi :

1. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
2. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

Pasal 3

Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

1. Penetapan Daftar Pemilih;
2. Pendaftaran dan Penetapan Calon;
3. Kampanye.....

3. Kampanye;
4. Pemungutan Suara;
5. Penghitungan Suara;
6. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Pasal 4

Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 27 September 2005


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA, *MA*
ma
PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulteng di Palu;
5. Bupati/Walikota se Sulteng;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sulteng;
7. Ketua KPU Kabupaten/Kota se Sulteng.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 01/270/KPU-ST/2005
Tanggal : 27 September 2005

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Juklak/Juknis			
	a. Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;	22 Agustus 2005	20 September 2005	Ditetapkan oleh KPUD Prov. Sulteng
	b. Struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.	S d a	S d a	
	c. Tata Cara pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	S d a	S d a	
	d. Tata Cara Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	S d a	S d a	
	e. Tata cara pencalonan pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	S d a	S d a	
	f. Tata cara Kampanye dalam pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	S d a	S d a	
	g. Tata cara Audit dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	S d a	S d a	
	h. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	S d a	S d a	
	i. Tata cara penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.	S d a	S d a	
	j. Tata cara penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	S d a	S d a	
	2. Pemberitahuan DPRD Prov. Sulteng kepada KPUD Prov. Sulteng masa berakhirnya jabatan Gubernur Sulteng		21 September 2005	
	3. Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pilkada	22 September 2005	27 September 2005	Ditetapkan oleh KPUD Prov. Sulteng
	4. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Sosialisasi Tupoksi	1 Oktober 2005	15 Oktober 2005	Dibentuk oleh KPU Kab/Kota
	5. Penyerahan Daftar Pemilih dari Pemda Prov. Sulteng ke KPU Prov. Sulteng	15 Oktober 2005	15 Oktober 2005	
	6. Rapat Koordinasi KPU kab/Kota se Sulawesi Tengah	16 Oktober 2005	17 Oktober 2005	Dilaksanakan di KPU Prov. Sulteng
II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemuktahiran data pemilih/penetapan pemilih			
	a. Penyampaian/penyerahan daftar pemilih sementara oleh KPU Prov ke KPU Kab/Kota.	16 Oktober 2005	17 Oktober 2005	Oleh KPU Provinsi
	b. Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih ditambah pemilih tambahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara	18 Oktober 2005	24 Oktober 2005	Disampaikan Oleh PPS

1	2	3	4	5
	c. Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih	25 Oktober 2005	27 Oktober 2005	Disampaikan oleh PPS
	d. Penetapan dan penyusunan daftar pemilih tetap	28 Oktober 2005	30 Oktober 2005	Disampaikan oleh PPS
	e. KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi daftar pemilih tetap dan disampaikan ke KPU Provinsi.	30 Oktober 2005	31 Oktober 2005	Oleh KPU Kab/oKota
	f. Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar & Jumlah TPS dalam wilayah Prov. Sulteng	31 Oktober 2005	31 Oktober 2005	Oleh KPU Provinsi
	g. Pengisian dan penyampaian kartu pemilih kepada pemilih	5 Desember 2005	13 Januari 2006	Oleh KPU Kab/Kota, PPK ke PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman dan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur	15 Oktober 2005	21 Oktober 2005	Oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pasangan calon.	22 Oktober 2005	28 Oktober 2005	Oleh KPU Prov. Sulteng
	c. Pemberitahuan / penyampaian hasil penelitian berkas calon	29 Oktober 2005	4 Nopember 2005	Oleh KPU Prov. Sulteng
	d. Kesempatan untuk melengkapi / memperbaiki berkas calon	5 Nopember 2005	11 Nopember 2005	Oleh Parpol yang mengusulkan calon
	e. Penelitian ulang kelengkapan perbaikan persyaratan pasangan calon	12 Nopember 2005	18 Nopember 2005	Oleh KPU Prov. Sulteng
	f. Pendaftaran satu calon atau pasangan calon sebagai pengganti satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap.	19 Nopember 2005	21 Nopember 2005	Oleh KPU Prov. Sulteng
	g. Penelitian berkas satu calon atau pasangan calon pengganti satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap.	22 Nopember 2005	24 Nopember 2005	
	h. Pengumuman pasangan calon pada Media Massa dan/atau papan pengumuman	25 Nopember 2005	1 Desember 2005	Oleh KPU Prov. Sulteng
	i. Penetapan, penentuan Nomor Urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Desember 2005	1 Desember 2005	Oleh KPUD & Pasangan Calon dalam Rapat Pleno
	3. Pencetakan dan Pendistribusian Logistik	2 Desember 2005	6 Januari 2006	
	4. Kampanye Tahap I			
	a. Pertemuan dengan Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon		28 Desember 2005	Oleh KPUD Prov. Sulteng
	b. Penetapan jadwal dan tempat kampanye		29 Desember 2005	Oleh KPUD Prov. Sulteng
	c. Kampanye	30 Desember 2005	13 Januari 2006	Sesuai jadwal
	d. Masa Tenang	13 Januari 2006	15 Januari 2006	
	e. Pidato Ketua KPU Prov. Sulteng	15 Januari 2006	15 Januari 2006	
	5. Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Tahap I			
	a. Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	8 Januari 2006	14 Januari 2006	Oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	4 Januari 2006	10 Januari 2006	Oleh KPU Prov. Sulteng
	c. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan PPS	12 Januari 2006	14 Januari 2006	
	d. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS	16 Januari 2006	16 Januari 2006	Harl Coblos
	e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS	17 Januari 2006	19 Januari 2006	Oleh PPS
	f. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK	20 Januari 2006	22 Januari 2006	Oleh PPK

1	2	3	4	5
	g. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota	23 Januari 2006	25 Januari 2006	Oleh KPU Kab/Kota
	h. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi	26 Januari 2006	28 Januari 2006	KPU Prov. Sulteng dengan Sertifikat Berita Acara
	6. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	a. Penetapan Calon Terpilih	29 Januari 2006	29 Januari 2006	Oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Penyampaian KPU Prov. Sulteng ke DPRD Prov. Sulteng tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih	29 Januari 2006	31 Januari 2006	
	c. DPRD Prov. Sulteng mengusulkan pasangan calon terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri	1 Februari 2006	3 Februari 2006	
	d. Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		21 Februari 2006	Paling lambat 30 hari dari usulan DPRD Prov. Sulteng
	e. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Rapat Paripurna DPRD Prov. Sulteng			Menunggu surat Mendagri untuk pelantikan dan pengucapan sumpah janji
	TAHAP II			
	7. Pencetakan dan Pendistribusian Logistik	29 Januari 2006	26 Februari 2006	
	8. Kampanye	27 Februari 2006	1 Maret 2006	
	9. Minggu Tenang	2 Maret 2006	4 Maret 2006	
	10. Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Tahap II			
	a. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS	5 Maret 2006	5 Maret 2006	Hari Coblos
	b. Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPS, Desa/Kelurahan.	6 Maret 2006	8 Maret 2006	
	c. Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPK.	9 Maret 2006	11 Maret 2006	
	d. Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kab/Kota	12 Maret 2006	14 Maret 2006	
	e. Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Propinsi	15 Maret 2006	17 Maret 2006	
	11. Penetapan dan perhitungan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur			
	a. Penetapan calon terpilih	18 Maret 2006	20 Maret 2006	Oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Penyampaian KPU Prov. Sulteng ke DPRD Prov. Sulteng tentang penetapan pasangan calon terpilih.		21 Maret 2006	

1	2	3	4	5
	c. DPRD Prov. Sulteng mengusulkan pasangan calon terpilih kepada Presiden melalui Mendagri.	22 Maret 2006	24 Maret 2006	
	d. Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	23 April 2006	23 April 2006	Paling lambat 30 hari setelah usulan DPRD Prov. Sulteng.
	e. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulteng			Rapat Paripurna DPRD Prov. Sulteng

Palu, 27 September 2005



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA, M. A.

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA